

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi. Pemerintah berupaya memperkenalkan pedoman gizi seimbang melalui konsep "Isi Piringku", tetapi tren konsumsi masyarakat Indonesia justru mengalami pergeseran. Pola makan tradisional yang sebelumnya didominasi oleh pangan lokal kini mulai tergantikan oleh makanan cepat saji yang tinggi lemak, gula, dan garam. Definisi makanan cepat saji adalah makanan yang dapat disajikan dalam waktu yang singkat. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), contoh makanan cepat saji diantaranya ayam goreng tepung, pizza, segala jenis gorengan, burger, hidangan penutup, atau makanan beku (*frozen food*), dll.

Selain yang telah disebutkan, terdapat salah satu makanan cepat saji lainnya yang tidak kalah sering dikonsumsi oleh masyarakat yaitu abon. Menurut Suryani (2007), abon termasuk makanan atau lauk yang siap saji [1]. Abon adalah salah satu produk olahan yang sudah banyak dikenal masyarakat dimana pada umumnya berbahan dasar daging sapi [2]. Definisi Abon menurut SNI (2021) merupakan jenis makanan kering yang memiliki bentuk khas, dibuat dari daging yang direbus, disuwir, dilumuri bumbu, digoreng/disantrai dan dapat melalui proses pengurangan minyak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan atau bahan tambahan pangan yang diizinkan [3].

Selain jenis abon sapi, terdapat pula jenis abon dari sumber hewani lainnya, diantaranya abon ikan, ayam, udang, domba, bahkan hingga abon babi [4]. Hal yang menjadi perhatian adalah abon curah. Abon curah adalah jenis abon yang dijual tanpa kemasan khusus atau pelabelan merek resmi dari produsennya, biasanya dalam jumlah yang banyak atau dalam wadah terbuka dan umumnya ditemukan di pasar-pasar tradisional. Karena tidak ada pelabelan atau kemasan khusus, informasi mengenai asal, bahan, dan proses produksi abon curah terbatas, sehingga menjadi perhatian khusus terkait keamanan atau adanya potensi kontaminasi lain khususnya daging babi. Selain abon curah, pada abon kemasan yang memiliki label BPOM dan Halal MUI pun masih mempunyai celah atas adanya kontaminasi silang, karena